

JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia
Volume 09 Nomor 01, Juni 2024 ISSN (Print) **2527-4201** ISSN (Online) **2502-1788**
Journal Homepage: <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm>
 : [10.24967/jcs.v9i1.3251](https://doi.org/10.24967/jcs.v9i1.3251)

Sejarah Perkembangan Undang-Undang Kesehatan Jiwa Dan Pasung Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Indonesia

Muhammad Rivaldo Lyani¹, Surastini Fitriasih²

¹ Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Muhammad Rivaldo Lyani

✉ rvldlyani@gmail.com

Page: 219 – 233

History:

Submitted: 10-03-2024

Revised: 25-05-2024

Accepted: 05-06-2024

Published: 30-06-2024

Keyword:

[business licensing procedures;
environment; government; supervision.]

Kata Kunci:

[prosedur perizinan berusaha;
lingkungan; pemerintah; pengawasan.]

Abstract

[The act of shackling is mostly carried out by their own family on the grounds that they are afraid of hurting local residents or their family. This article discusses the history of the development of the Mental Health Law and the Development of Shackling of People with Mental Disorders in Indonesia.

This study uses a normative legal problem approach. The type of data used is secondary data obtained through literature studies. Data analysis was carried out using a qualitative descriptive method.

The conclusion is that the Development of the Law on Mental Health continues to develop with the hope of continuing to protect and provide services to patients with mental disorders, as well as improving legal services for perpetrators of shackling in accordance with Article 86 of Law Number 18 of 2014 with the threat of criminal penalties for perpetrators of shackling People with Mental Disorders. In its development, the regulations governing shackling have also developed.]

Abstrak

[Tindakan pemasungan memang kebanyakan dilakukan oleh keluarganya sendiri dengan beralasan bahwa takut akan melukai warga sekitar maupun keluarganya. Artikel ini membahas mengenai sejarah perkembangan Undang-Undang Kesehatan Jiwa dan Perkembangan Pasung Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif.

Adapun kesimpulannya adalah Perkembangan Undang-Undang Tentang Kesehatan Jiwa terus berkembang dengan harapan terus melindungi dan memberikan pelayanan terhadap pasien dengan gangguan kejiwaan, serta peningkatan pelayanan hukum terhadap pelaku pemasungan sesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 dengan ancaman pidana bagi pelaku pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa. Dalam perkembangannya peraturan yang mengatur pemasungan juga ikut berkembang.]



Copyright © 2024 by
Justicia Sains: Jurnal Ilmu
Hukum.

Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum is
licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang memiliki banyak suku, ras, agama, budaya, etnis dan masih banyak lagi lainnya. Dalam keberagaman ini kita sebagai warga Negara Indonesia harus memiliki sikap saling menghargai, sikap hormat maupun sikap akan toleransi terhadap agama serta status social yang ada di masyarakat. Masyarakat Indonesia khususnya daerah pedalaman yakni desa yang memang jarang dan sulit akan diakses pada layanan kesehatan itubanyak kasus orang dalam gangguan jiwa dan kesehatan mental.

Dalam hal ini khususnya pemerintah Indonesia melalui lembaga terkait menjamin adanya kesehatan yang merata diseluruh wilayah Negara Indonesia. Jaminan kesehatan terhadap masyarakat di Indonesia ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (SJSN) yang merupakan salah satu program yang digaungi dan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.¹

Adapun dalam kasus kesehatan mental serta kesehatan jiwa sendiri Indonesia sudah menggaungi sejak 1960 yang menjamin akan terciptanya pemeliharaan kesehatan jiwa dalam pertumbuhan dan perkembangan setiap warga negara. Adanya jaminan kesehatan ini pastinya juga tidak luput akan jaminan perlindungan terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa.

Orang yang mengalami gangguan jiwa sejatinya memiliki hak yang sama seperti kita sebagai warga Negara Indonesia. Dalam perlindungan ini Negara pun menjamin melalui Undang-Undanganya dan Negara melalui presiden sudah mengeluarkan keputusan sejak tahun 1993 yakni Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS

¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial

HAM). Dalam pembentukan komnas ham ini setiap warga Negara wajib mendapatkan perlindungan sejak seseorang itu lahir baik yang memiliki kondisi mental yang normal maupun yang sudah mengalami gangguan kejiwaan.

Di Indonesia masih banyak sekali kegiatan-kegiatan yang khususnya lagi dipedesaan mengalami tindakan pemasungan bagi orang dalam gangguan jiwa. Tindakan pemasungan ini memang kebanyakan dilakukan oleh keluarganya sendiri dengan beralasan bahwa takut akan melukai warga sekitar maupun keluarganya. Dalam hal ini apakah patut orang yang mengalami masalah mental bahkan gangguan kejiwaannya sedang terguncang sudah tidak memiliki harapan lagi untuk hidup secara normal seperti kita. Bahkan orang yang mengalami gangguan kejiwaan diperlakukan bisa lebih parah dari pada seekor binatang. Pemerintah pun sudah menjamin tertuang di dalam Undang- Undang Dasar Tahun 1945 kepada setiap warga negaranya dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Itulah mengapa tindakan yang dialami oleh seorang dalam gangguan jiwa yakni dilakukannya pasung bukanlah salah satu metode untuk mereka dalam menanggulangi kemarahan atau sedang mengamuknya ODGJ. Bahkan, tindakan tersebut dapat memperparah kondisi ODGJ yakni kesehatan pada fisiknya maupun mentalnya, oleh sebab itu hentikan kegiatan pasung di Indonesia.

Dalam kegiatan pemasungan ini merupakan tindak pidana yang mana sudah dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa yakni Pasal 86. Disana dirumuskan bahwasannya orang yang melakukan pasung ataupun menyuruh melakukan pemasungan dapat dipidana sesuai dengan Undang-Undang pidana.

Topo santoso dalam bukunya berbicara terkait cara merumuskan tindak pidana, dalam secara garis besarnya ada tiga

pola merumuskan tindak pidana yakni:²

1. pada hukum pidana umum (KUHP)
2. UU Pidana khusus (di luar KUHP)
3. UU bukan pidana (administratif yang memuat pada ketentuan pidana).

Tindakan pemasangan memang tidak secara langsung diatur didalam KUHP akan tetapi apabila dirumuskan tindakan pasung tersebut merupakan salah satu tindak pidana merampas kemerdekaan orang. Pastinya merampas kemerdekaan orang juga termasuk kedalam pelanggaran Hak Asasi Manusia. Tindak pidana merampas kemerdekaan orang dalam KUHP dirumuskan dalam pasal 333 KUHP.

B. Perumusan Masalah

Dengan adanya pendahuluan yang penulis angkat, disini penulis sangat tertarik untuk membahas terkait dengan Sejarah Perkembangan Undang-Undang Kesehatan Jiwa dengan mengangkat permasalahan ini penulis dan kita semua akan tahu tujuan dibuatnya Undang-Undang ini terkhusus pemasangan di Indonesia ini dilarang dan dapat dijatuhkan pidana. Adapun penulis disini juga mengangkat dan membahas terkait dengan Perkembangan Pemasangan di Indonesia, guna memberikan kita pengetahuan akan sanksi pidana yang akan diterima pelaku.

II. METODE PENELITIAN

Pada metodologi penelitian kali ini guna dapat menghasilkan hasil penelitian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan akan kebenarannya, jenis penelitian yang penulis lakukan adalah yuridis normatif yang berdasar pada peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum.

² Topo Santoso, 2023, *Asas-asas Hukum Pidana*, Depok, Rajawali Pers, Hal. 145

Adapun langka-langkah yang penulis ambil untuk mengumpulkan data-data dari hasil penelitian ini merupakan dari sumber yang peneliti ambil langsung ke Arsip Nasional Republik Indonesia dengan mengetahui lembaran-lembaran arsip dari tahun ke tahun. Dengan adanya pembaharuan Undang-Undang penulis juga mengambil dari sumber-sumber yang dipublish oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Perkembangan Undang-Undang Kesehatan Jiwa.

Pertama kalinya Undang-Undang Kesehatan Jiwa dirumuskan pada tahun 1959 masih pada pemerintahan presiden kita yang pertama yakni Ir. Soekarno. Dengan banyaknya perdebatan dikalangan tokoh-tokoh kesehatan pada tahun 1960 dibuatlah Rancangan Undang-Undang Tentang Kesehatan Jiwa.

Adapun didalam rancangan ini dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dengan kesepakatan bahwa mencabut *Het Reglement op Het Krankzinnigenwezen* (stbl. 1897 No. 54) dan menetapkan adanya Undang-Undang Kesehatan Jiwa Tahun 1960. Dalam ketentuan umumnya Undang-Undang Kesehatan Jiwa ini adalah pelaksanaan daripada undang undang Pokok Kesehatan (UU 1960 No. 9, Lembar Negara 1960 No. 131).

Dalam undang-undang yakni Undang-undang No 9 Tahun 1960 pasal 2 dijelaskan bahwa yang dinamakan kesehatan ialah yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental), dan social bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan. Dalam materi yang diangkat pada RUU ini yakni kesehatan jiwa dan penyakit jiwa. Dalam usaha memperoleh adanya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bisa kitalihat pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan yang dimana berisi adanya kesamaan derajat kesehat bagi setiap warganya dan pada usaha kesehatan pemerintah diharapkan setiap warga ikut serta

dalam kegiatan.

Bisa penulis lihat pada pasal tersebut apabila kita merujuk pada adanya pemasangan pada tahun 1960, harusnya pemerintah memperhatikan setiap derajat kesehatan pada masyarakat khususnya yang mengidap pada gangguan jiwa pada tahun tersebut, akan tetapi memang pada tahun tersebut masih belum juga akan kesadaran pemerintah untuk memfokuskan tindakan pemasangan kedalam tindak pidana. Adapun tugas pemerintah pada Undang-Undang nomor 9 Tahun 1960 pada pasal 4 dijelaskan bahwa Pemerintah memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan rakyat dengan menyelenggarakan dan menggiatkan usaha-usaha dalam lapangan antara lain:

- a) pencegahan dan pemberantasan penyakit
- b) pemulihan kesehatan
- c) Penerangan dan pendidikan kesehatan pada rakyat
- d) pendidikan tenaga kesehatan
- e) perlengkapan obat-obatan dan alat-alat kesehatan
- f) penyelidikan-penyelidikan
- g) pengawasan
- h) lain-lain usaha yang diperlukan

Pada poin f dan g sudah jelas bahwa pemerintah pada Tahun 1960 sudah diberikan tugas terkait penyelidikan dan pengawasan khususnya bagi orang dalam gangguan mental, yang mana lagi-lagi pemerintah tidak melihat akan banyaknya pemasangan khususnya daerah perbatasan desa yang sulit di kunjungi akan tetapi bukanlah hal yang mustahil bagi pemerintah untuk bisa menyelesaikan paling tidak mengurangi dengan usaha kuratif dan preventif adanya tindakan pemasangan.

Pada Rancangan Undang-Undang 1960 tersebut menteri kesehatan mengatakan bahwa adanya pintu terbuka bagi swasta dalam hal ini diluar pemerintahan dapat andil dilapangan untuk memelihara akan kesehatan mental, perawatan, dan pengobatan penderita dan penampungan bekas penderita penyakit jiwa, dalam tahun 1960 ini pemerintah memberikan peraturan khusus bagi

swasta untuk dapat berusaha pada dunia Kesehatan. Dalam rancangan undang-undang kesehatan jiwa dalam pasal 7 membahas adanya merampas hak kemerdekaan seseorang. Si penderita memiliki keterbatasan dalam bergerak maka seseorang yang memperlakukan seperti itu merupakan perbuatan yang dapat diberikan sanksi pidana dan perbuatan tersebut pastinya merupakan perbuatan pidana.

Apabila adanya batas dalam kebebasan bergerak dengan berdasar undang-undang, pasien yang menderita boleh dirawat jika ada keterangan dokter (laporan polisi/Kepala Pamong Praja/Jaksa dan ataupun Hakim Pengadilan Negeri. Dengan ini seseorang yang menempatkan penderita dalam sebuah tempat perawatan, sehingga ia membatasi hak kebebasan bergerak si penderita dianggap tidak melakukan suatu perbuatan pidana. Bahkan dijelaskan juga apabila ada seorang dokter yang melakukan dan mengharuskan seorang penderita itu dirawat di sebuah rumah sakit dengan menyalahgunakan kedudukan ataupun keahliannya dapat dihukum menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 333 KUHP.¹⁰

Berbicara terkait pokok-pokok kesehatan 5 tahun yang akan datang yakni pada tahun 1965 rancangan undang-undang hygiene mulai disusun. Maksud dan tujuan dibuatnya undang-undang ini yakni untuk menetapkan ketentuan-ketentuan dasar di bidang hygiene dalam rangka pelaksanaan undang-undang pokok kesehatan termasuk juga pada lembaran Negara tahun 1960 No. 131.

Pada hakikatnya perumusan dari pada undang-undang ini adalah kesehatan masyarakat yang meliputi segala usaha untuk melindungi, memelihara, dan mempertinggi derajat kesehatan badaniah dan rohaniyah baik untuk umum maupun untuk orang dengan tujuan memberikan dasar-dasar kelanjutan hidup yang sehat serta mempertinggi kesejahteraan dan daya guna peri

kehidupan manusia.¹¹ Pada tahun 1966 resmi dicabutnya *Hat Reglement op Het Krankzinnigenwezen* (stbl. 1897 No. 54) dikarenakan dalam pelaksanaan tidak adanya kesesuaian dengan social politik pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Stbl. 1897 ini memberlakukan sistem social yang selalu apabila ditempat paling rendah yaitu dan pasti golongan pribumi. Stbl. 1897 juga tidak sesuai dengan berkembangnya ilmu psikiatri pada tahun tersebut. Termasuk sebab itu pemerintah Indonesia memperbaiki pada kondisi disana dengan mengesahkan dan mengeluarkan Undang-Undang Nomo 3 Tahun 1966 yang merupakan berkembangnya dalam pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia.

Selanjutnya pada tahun 2009 Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang krusial yakni melagalisasikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada pasal 151 dirumuskan bahwa upaya pada kesehatan jiwa diatur dalam Peraturan Pemerintah yang akan datang. Akan tetapi justru yang terbit ialah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014. Pada tahun 2013 Rancangan Undang-Undang Kesehatan Jiwa merupakan yang termasuk prioritas yang mana disetujui oleh seluruh fraksi dari Sembilan fraksi dan jadilah Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Dalam proses perumusannya menarik dibahas melalui perspektif ilmu perundang-undangan karena tidak adanya batasan-batasan terkait muatan dalam terbentuknya undang-undang. Menurut saya, Undang-Undang Kesehatan Jiwa termasuk kedalam *lex Specialist* dari Undang-Undang Kesehatan.

Dalam naskah akademiky yang dimuat oleh DPR RI, definisi kesehatan yaitu apapun hakasasi yang melekat pada setiap insan manusia dari seseorang lahir yang memiliki unsur kesejahteraan yang mana sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dimana definisi ini berbeda dengan

apa yang dimuat oleh DPR RI dalam naskah akademiknya, definisi tersebut yaitu Keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun social yang dapat menjadikan setiap orang untuk hidup secara teratur dan produktif secara ekonomis dan social.

Di Indonesia, pada zaman Hindia Belanda dilakukan sensus pada penderita kejiwaan pada Tahun 1862 pada daerah Jawa dan Madura. Pemerintah membangun RS Jiwa sebanyak 4 Rumah Sakit Jiwa diantaranya di Bogor (1882), Lawang (1902), Magelang (1923, Sabang (1927), Pakem (1938). Pada setiap rumah sakit treatment atau pengobatan yang diberikan yakni mandi, berjemur, dan lainnya.¹⁷ Adanya gerakan no-restrain dan terapi baru muncul pada tahun 1900-an bagi pasien gangguan kesehatan jiwa. Pada tahun ini mulailah terbentuk adanya JUPJ (Jawatan Urusan Penyakit) disusul pula Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa serta lahirnya PPDGJ I pada tahun 1973 yang terakhir adanya integrasi program kesehatan jiwa di puskesmas.³

Sebagai penutup sub Bab kali ini penulis mendapatkan informasi berita dalam website resmi dpr bahwa sedang adanya proses pemahasan terkait dengan RUU Kesehatan dan lebih khususnya lagi. Anggota Badan Legslasi DPR RI Ledia Hanifa mendorong adanya isu kesehatan jiwa dalam Ranacngan Undang Undang Kesehatan itu. Ledia mengatakan, adanya beberapa titik krusial terkait isu kesehatan jiwa yang harus dikritisi. Dengan adanya trobosan oleh Ledia Hanifa ini Undang-Undang Kesehatan Jiwa akan berkembang dan terus diperbaharui untuk selalu mengikuti zaman.

Dalam perkembanagannya sekarang Undang-Undang Kesehatan Jiwa sudah dileburkan kedalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Pemerintah meleburkan UU Keswa ini kedalam Undang-Undang kesehatan bertujuan untuk

³ *Ibid.*

membawa perubahan yang signifikan terhadap dalam aspek kesehatan dan keberhasilan implementasinya. Bahkan apabila dilihat kedalam undang-undang ini menyebutkan lamanya pidana pada pelaku pemasungan pada ODGJ yang artinya pemerintah sangat serius dalam menggaungkan Indonesia Bebas Pasung.

B. Perkembangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Indonesia.

Pasung adalah suatu tindakan yang melanggar HAM karena termasuk merampas hak kemerdekaan seseorang dengan metode memasang balok pada kaki atau tangan bisa juga diikat dengan menggunakan tali dan lebih parahnya bisa menggunakan rantai, serta ada yang hingga diasingkan di hutan dengan alasan bahwa mencegah adanya tindakan kekerasan serta tidak mempunya keluarga untuk merawat.⁴

Dalam hal ini orang yang mengalami gangguan pada kejiwaannya tidak secara langsung dapat menyebabkan kematian, yakni yang dialami pada ODGJ tersebut menyebabkan penderitaan pada dirinya yang tidak dapat produktif lagi serta adanya beban bagi keluarga maupun social masyarakat disitu. Produktif disini diartikan berupa tidak dapat mencari nafkah dan berdampak pada ekonomi keluarga yang pastinya dikeluarkan untuk biaya perawatan.⁵

Awal penderitaan pemasungan yang dialami pasien gangguan jiwa dimulai sejak era kolonial hingga sekarang. Pada zaman Belanda dahulu pemasungan sudah terjadi dilakukan dengan berdasar pada laporan JW Hofmann. Di Bogor dia menemukan adanya penderita gangguan jiwa yang secara terus-menerus dikurung didalam kurungan. Selain itu di Banyumas ada seorang

⁴ Bkti Suharto, *Budaya Pasung dan Dampak Yuridis Sosiologis* Indonesian Journal on Medical Science Vol. 1.No. 2, 2014.

⁵ Syarniah, et. All. *Studi Deskriptif Persepsi Masyarakat Tentang Pasung pada Klien Gangguan Jiwa Berdasarkan Karakteristik Demografi*, Jurnal Skala Kesehatan. Vol. 5. No. 2, 2014.

ODGJ yang dikurung karena adanya perusakan barang yang dimiliki tengganya dan ODGJ tersebut dikurung oleh keluarganya sendiri. Hoffmann bercerita bahwa keluarga itu dituntut akan ganti rugi padahal keluarga itu sangatlah miskin.⁶

JP Kleiweg de Zwaan pada 1931 mengungkapkan adanya pemasungan serupa dikeluarga Batak. Disana pemasungan dilakukan oleh keluarga terhadap si kerabatnya tersebut karena menderita penyakit kejiwaan. Keluarga lebih memilih merantai memasang dengan balok bahkan sampai mengurungnya dengan rumah yang dibuat kecil oleh bambu. Pada zaman Belanda memang kurangnya jumlah layanan kesehatan jiwa di negeri jajahan ini yang mengakibatkan banyaknya ODGJ yang dikurung secara cuma-cuma.⁷

Beberapa ahli jiwa melakukan desakan terhadap pemerintahan belanda akibat banyaknya pemasungan. Dengan hal ini Hoffman bertemu dengan pemerintahan Belanda untuk adanya perizinan bagi pribumi mendapatkan layanan kesehatan jiwa. Dengan hal serupa Latumeten mendorong adanya peningkatan klinikkejiwaan diperbanyak yakni agar hasilnya ODGJ pada zaman itu terbebas dari kurungan.⁸

Adanya praktik pemasungan sudah dilarang pasca kemerdekaan sejak tahun 1977. Akan tetapi pada riset 2013 lalu sudah empat puluh tahun terakhir masih terus dilakukan tindakan pemasungan ini disejumlah daerah di Indonesia. Pada tahun 2013 berdasarkan risetnya Kemenkes mencatat adanya 55 ribuan orang lebih, tepatnya 57 ribu jiwa yang dilakukan pemasungan oleh pihak keluarganya sendiri.⁹ Banyaknya alasan yang dikeluhkan oleh pihak keluarga serta dengan ini Kemetrian Kesehatan mencatat

⁶ Sebastian, 2018, *Mereka yang Dirundung Pasung*. Media Digital Historia.

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

⁹ CEDS Unpad dan SDGs Center Unpad, 2016, *Sejarah Panjang Praktik Pasung di Indonesia*, Wacana Harian Pikiran.

yang dipasung kebanyakan Orang Dalam Gangguan Jiwa Berat (ODGJB) sekitar 14,3%. Alasan-alasan yang dilontarkan keluarga untuk memasung kebanyakan Karen menahan malu dan selalu ada stigma negative dari masyarakat.¹⁰ Kebanyakan dalam gangguan jiwa bagi orang-orang terdahulu diyakini masih banyaknya yang mempercayai roh-roh jahat, serta adanya gangguan supranatural, santet ataupun dikutuk orang salah seorang yang tidak menyukainya. Apalagi ditambah pihak keluarga yang kebanyakan memperlakukan pasien ODGJ dengan sembunyi-sembunyi, diisolasi, bahkan dipasung dihutan.

Dalam perkembangan pasung di Indonesia pada tahun 2014 resmi Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 18 tahun 2014 yang dimana bukan hanya pemerintah pusat yang menjalankan amanah Undang-Undang tersebut melainkan Pemerintah Daerah juga ikut serta amanah akan Undang-Undang ini. Pemerintah Daerah seharusnya lebih bisa menjaga daerah perdalaman yakni desa-desa terpencil untuk memantau dan menyelidiki adanya praktik pemasungan. Dalam perkembangannya Undang-Undang Kesehatan Jiwa pastinya mengikuti perkembangan zaman bahkan dari Rancangan Undang-Undang tahun 1960 sampai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 itu sudah mengatur terkait dengan tindakan merampas kemerdekaan yaitu pemasungan. Meskipun sampai sekarang bisa kita telaah belum pernah adanya putusan pengadilan bahkan laporan polisi terkait pemasungan yang bersangkutan dengan Undang-Undang ini.

Dengan hal ini jangan sampai adanya ketidakefektifan terhadap Undang-Undang yang telah dibuat Pemerintah. Dalam penanganannya pada Pasal 77 UU Kesehatan Jiwa dijelaskan bahwa pemerintah menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa. Pasca rehabilitasi harapan

¹⁰ *Ibid.*

pemerintah yakni adanya kesuksesan menuju Indonesia Bebas Pasung. Sebenarnya dalam kekhususan menindaklanjuti adanya tindakan pemasungan terhadap ODGJ Kementerian Kesehatan sendiri sudah mengeluarkan adanya Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa. Dalam pertimbangannya disebutkan tindakan pemasungan meruakan masalah kesehatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan merupakan pelanggaran HAM Berat.

Adanya sinkronisasi peraturan ini adalah suatu hubungan yang serasi dan selaras yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada yang diatur dan disusun terhadap suatu bidangnya tertentu dalam hal ini peraturan yang mengatur tentang pencegahan pemasungan terhadap orang yang mengalami kejiwaan.¹¹ Apabila kita lihat peraturan Kemenkes ini terhadap ODGJ jika ditinjau dari UU Nomor 12 Tahun 2011 pasal 8 maka dapat disimpulkan bahwa Permenkes ini merupakan derajat yang terbawah yakni sah dan mengikat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa permenkes ini secara dasar lahir dari pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena konsekuensi dari kekuatan berlakunya pasal tersebut.¹²

Apabila kita menggunakan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1) ini merupakan peraturan yang lebih lanjut dari UU Nomor 18 Tahun 2014. Ini dibuktikan dengan adanya dasar hukum Permenkes serta mengingat dengan mencantumkan UU Nomor 18 Tahun 2014 yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi ODGJ yakni tindakan pemasungan pasal

¹¹ Ruby Qumairy, *Sinkronisasi Terhadap Pasal yang Mengatur Jaminan Kesehatan dan Pasal Sistem Jaminan Sosial*. Jurnal Hukum. Vol. 3. No. 2. Hal 1-16.

¹² Anggun Riska Amalita, Nayla Alawiya, Nurani Ajeng Tri Utami, *Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jurnal S.L.R. Vol. 2 No. 1. Hal 76. 2020.

86.¹³

Sebagai penutup sub Bab kali ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan pasung di Indonesia sudah terjadi sejak zaman colonial hingga sekarang ini. Dalam perkembangannya peraturan-peraturan yang mengatur tentang pemasangan juga ikut berkembang. Dalam prinsip pemerintah dalam menggaungi Indonesia Bebas Pasung ini dengan harapan pasal-pasal yang mengancam terhadap pelaku pemasangan berjalan dengan semestinya, jangan sampai ada ketidakefektifan terhadap pasal yang mengancam kepada para pemasang tersebut.

IV. KESIMPULAN

Perkembangan Undang-Undang Tentang Kesehatan Jiwa terus berkembang dan dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dengan harapan terus melindungi dan memberikan pelayanan terhadap pasien dengan gangguan kejiwaan, serta peningkatan pelayanan hukum terhadap pelaku pemasangan sesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang ancaman pidana bagi pelaku pemasangan ODGJ.

Perkembangan pasung di Indonesia sudah terjadi sejak zaman colonial hingga sekarang ini. Dalam perkembangannya peraturan-peraturan yang mengatur tentang pemasangan juga ikut berkembang. Dalam prinsip pemerintah dalam menggaungi Indonesia Bebas Pasung ini dengan harapan pasal-pasal yang mengancam terhadap pelaku pemasangan berjalan dengan semestinya, jangan sampai ada ketidakefektifan terhadap pasal yang mengancam kepada para pemasang tersebut.

¹³ Anggun Riska Amalita, Nayla Alawiya, Nurani Ajeng Tri Utami, *Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jurnal S.L.R. Vol. 2 No. 1 . Hal 76. 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggun Riska Amalita, Nayla Alawiya, Nurani Ajeng Tri Utami, Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal S.L.R.* Vol. 2 No. 1 . Hal 76. 2020.
- Bekti Suharto, Budaya Pasung dan Dampak Yuridis Sosiologis Indonesian, *Journal on Medical Science* Vol. 1. No. 2, 2014.
- CEDS Unpad dan SDGs Center Unpad, 2016. *Sejarah Panjang Praktik Pasung di Indonesia*, Wacana Harian Pikiran.
- Dedi Kurniawan, Galuh Kumalasari, Frastiqa Fahrany, *Keperawatan Jiwa Keluarga*, Malang, Literasi Nusantara.
- Ruby Qumairy, Sinkronisasi Terhadap Pasal yang Mengatur Jaminan Kesehatan dan Pasal Sistem Jaminan Sosial. *Jurnal Hukum.* Vol. 3. No. 2. Hal 1-16.
- Sebastian, *Mereka yang Dirundung Pasung*. 2018, Media Digital Historia.
- Syarniah, et. All. Studi Deskriptif Persepsi Masyarakat Tentang Pasung pada Klien Gangguan Jiwa Berdasarkan Karakteristik Demografi, *Jurnal Skala Kesehatan.* Vol. 5. No. 2, 2014.
- Topo Santoso, 2023, *Asas-asas Hukum Pidana*, Depok, Rajawali Pers.